

**KOORDINASI HUKUM PEMULIHAN ANAK KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Devi Puspita Ningrum (124123010)
Fakultas Hukum/Magister Ilmu Hukum
Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

Abstrak

Anak Merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Pengertian anak dapat diketahui melalui beberapa Undang-Undang, seperti Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin”. Child Grooming adalah proses atau motif manipulasi seksual orang dewasa terhadap calon korban usia anak, dalam proses Child Grooming pelaku membutuhkan akses, waktu, dan keterampilan interpersonal pelaku terhadap calon korban. Keterampilan pelaku mencakup cara memilih korban, mengidentifikasi dan mengetahui korban, waktu yang dibutuhkan oleh pelaku untuk mendekati korban.

Kata Kunci: *Perlindungan anak, Child Grooming,*

**LEGAL COORDINATION OF RECOVERY OF CHILD VICTIMS OF
SEXUAL ABUSE THROUGH SOCIAL MEDIA IN CHILD PROTECTION
LAW**

Devi Puspita Ningrum (124123010)

Faculty of Law/Master of Law

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

Abstract

Children are the successors to the ideals of the nation's struggle. Children's rights are part of the human rights contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention on the Rights of the Child. The definition of a child can be known through several laws, such as Article 1 paragraph (2) of Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare states that "A child is someone who has not reached the age of 21 (twenty-one) years and has never married". Child Grooming is the process or motive of adult sexual manipulation of potential child victims, in the process of Child Grooming the perpetrator requires access, time, and interpersonal skills of the perpetrator towards potential victims. The skills of the perpetrator include how to select the victim, identifying and knowing the victim, the time needed by the perpetrator to approach the victim.

Keywords: *Children protection, Child grooming*